



## Editorial Team

### ***Editor in Chief***

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

### ***Reviewer***

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga  
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi  
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban  
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban  
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

### ***Managing Editor***

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Editor***

Syamsul Arifin, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban  
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban  
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Layout Editor***

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Proofreader***

Najib Mahmudi

### **Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN  
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3  
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban  
Provinsi Jawa Timur Indonesia  
Post Code: 62361  
Phone: 0812-9404-4100

---

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



## TABLE OF CONTENTS

Fatihatal Anhar Azzulfa Moh. Durrul Ainun Nafis	Keabsahan Praktik Akad Nikah Orang Islam dengan Masyarakat Adat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kabupaten Kudus	89-105
Atep Sultanudin Iim Fahimah Badrun Taman	Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawe</i> dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	106-118
Mun'im Fathonah K. Daud Al Mas'udah	Tradisi <i>Ngemblok</i> di Desa Ngrejeng Grabagan Tuban dalam Perspektif 'Urf'	119-135
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	<i>Double Burden</i> pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di <i>Home Industry</i> Kerupuk "Dua Putra" Singgahan Tuban)	136-147
Ansari	Ketentuan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	148-167
Vevi Alfi Maghfiroh	Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Al-Ḍarar Yuzālu	168-185

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website  
<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>  
**AL HAKAM:**  
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

---

**THE MARRIAGE TRADITION OF *NGARAH GAWE* IN THE VIEW OF ISLAMIC LAW**  
**(Study in Bukit Harapan Village, Air Rami, Mukomuko Regency)**

**TRADISI KAWIN *NGARAH GAWE* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**  
**(Studi di Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko)**

**Atep Sultanudin**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: [sultanudinatep97@gmail.com](mailto:sultanudinatep97@gmail.com)

**Iim Fahimah**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: [fahimah\\_iim@yahoo.co.id](mailto:fahimah_iim@yahoo.co.id);

**Badrun Taman**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: [badruntaman.ofc@gmail.com](mailto:badruntaman.ofc@gmail.com)

**Abstract.** This paper discusses the implementation of the *Ngarah gawe* marriage tradition in Bukit Harapan Village, Air Rami District, Mukomuko Regency, Bengkulu province, and how it is reviewed from the perspective of Islamic law. The research method used in this research is using the field research method (field research). The location of the research is in Buki Harapan Village, Air Rami District, Mukomuko Regency, and the data collection techniques are interview, observation and documentation methods. The results of the research are: (1) the implementation of the ngarah gawe marriage tradition is as follows; narasan, seserahan, ngaras, ngeuyeuk seureuh, and marriage contracts, with the aim of preparing to create a harmonious, peaceful and peaceful family through the assessment of the in-laws. (2) as for the process of implementing the ngarah gawe tradition, it does not conflict with Islamic Shari'a because in the process of implementation, the values or Islamic Shari'a are not forgotten in the slightest.

**Keywords:** Marriage tradition *ngarah gawe*, marriage, Islamic law

**Abstrak.** Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, provinsi

Bengkulu, dan bagaimana tinjauan dari perspektif hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Lokasi penelitiannya ialah di Desa Buki Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dan teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu: (1) pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* ialah sebagai berikut; *narosan, seserahan, ngaras, ngeuyeuk seureuh*, dan akad nikah, dengan tujuan mempersiapkan untuk mewujudkan keluarga harmonis, tentram dan damai dengan melalui penilaian sang mertua. (2) adapun proses pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* tidak bertentangan denga Syariat Islam sebab dalam proses pelaksanaannya tidak sedikitpun terlupakan dari nilai-nilai atau Syariat Islam.

**Kata Kunci :** *Tradisi kawin ngarah gawe, pernikahan, hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Tradisi pernikahan di suatu daerah yang dipraktekkan secara turun temurun biasanya dipandang sakral oleh masyarakat, sehingga setiap pelaksanaanya pun selalu disesuaikan dengan kepercayaan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Bukit Harapan, Air Rami Kabupaten Mukomuko. Daerah Mukomuko adalah bagian dari wilayah Bengkulu bagian utara. Mereka masih memegang teguh adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyangnya. Namun perlu diketahui juga bahwa di Desa Bukit Harapan yang mayoritas penduduknya berasal dari Suku Sunda dan Jawa, maka tradisi yang paling menonjol dalam pernikahan ialah tradisi Suku Sunda dan Jawa. Ada beberapa jenis pernikahan di desa tersebut diantaranya; kawin pendok (keris), kawin sembunyi, larangan menikahi tetangga seberang jalan, kawin tua sama tua, serta kawin *ngarah gawe*. Namun yang akan diteliti oleh peneliti ialah yang berkaitan dengan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan, Air Rami kabupaten Mukomuko.

Kawin *ngarah gawe* merupakan tradisi pernikahan yang terjadi di masyarakat Bukit Harapan Kecamatan Air rami Kabupaten Mukomuko. Jenis pernikahan ini biasa dilakukan oleh masyarakat setempat jika orang tua yang memiliki anak gadis, sedang orangtuanya tidak mampu melanjutkan pendidikan anak tersebut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Di sisi lain, anak tersebut hanya berdiam diri di rumah (pengangguran), maka yang biasa dilakukan oleh para orang tua ialah menikahkan anak tersebut kepada laki-laki dewasa yang dianggap sudah mapan, meskipun tanpa persetujuan sang anak.<sup>1</sup>

Tata cara pelaksanaan kawin *ngarah gawe* ini seperti pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Namun yang membedakan ialah perkawinan ini tidak tercatat, akan tetapi sah secara agama. Kemudian setelah melangsungkan akad nikah dan sah secara agama, mempelai perempuan wajib mondok atau diwajibkan tinggal di tempat mertuanya sampai dengan waktu

---

<sup>1</sup> Sulaiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Pada Tanggal 16 November 2021).

yang ditentukan atau sampai perempuan tersebut dikatakan dewasa, meskipun suaminya (pengantin laki-laki) sudah memiliki rumah sendiri. Hal ini disebabkan pengantin perempuan belum dewasa, maka dilarang ada hubungan suami istri antara kedua pengantin tersebut. Dalam masa ini, menjadi masa penilaian bagi mertua, apakah pernikahan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Jika dalam masa tersebut sang mertua melihat tidak ada kecocokan baik itu dari segi prilaku maupun tanggungjawab sebagai isteri yang menurut penilaian mertuanya maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunah para Rasul, termasuk perintah Nabi Muhammad saw bagi yang mampu. Mampu di sini adalah dari segi umur sudah cukup, sehat jasmaniah (kemampuan biologis), dan bagi laki-laki mampu secara finansial, sehingga bisa hidup bersama pasangannya dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sunah dalam pengertian mencontoh *tindak tanduk* Nabi Muhammad saw.<sup>3</sup> Pernikahan disyariatkan supaya manusia dapat berkembang biak dan mempunyai keluarga yang halal (sah) menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi swt dan hal ini telah disyariatkan sejak dahulu. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Nur: 32 :<sup>4</sup>

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*”.

Dalam ayat lain tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt. Al-Qur'an Surah Al-Rum: 21, sebagai berikut<sup>5</sup>:

Artinya : “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tujuan suatu pernikahan dalam ajaran agama Islam ialah membangun dan membina rumah tangga menjadi keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang terbaik (agamanya) sehingga dapat melahirkan generasi pengganti penerus yang halal juga *thayyibah* (unggul).<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Mulyadi, Tokoh Agama Desa Bukit Harapan, *Wawancara* (Pada Tanggal 14 November 2021).

<sup>3</sup> Muhammad Yunus Shamat, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Istiqra (Vol. V No. 1, September, 2017), 76.

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Ta'lim, (vol. 14 No. 2, 2016), 185.

<sup>5</sup> Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal YUDISIA, (Vol. 5, No. 2, Desember, 2014),301.

<sup>6</sup> Jamaluddin and Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 45

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya ialah di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dan teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data dari lapangan diolah dan dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### A. Pengertian Pernikahan

Istilah pernikahan berasal dari kata berbahasa Arab *nikâh*. Kata *nikâh* ini secara bahasa memiliki beberapa pengertian dari kalangan ulama madzhab, sebagaimana yang telah penulis kutip dalam sebuah buku fiqh munakahat bahwa di kalangan ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *Al-Mabsût li Sarkhasi* bahwa nikah secara bahasa adalah ibarat hubungan seksual. Demikian juga dinyatakan oleh Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya *Al-Bahr al-Râiq* bahwa nikah secara bahasa maknanya adalah *al-wât'u* dan makna *majazi*-nya adalah *al-damm* (berkumpul). Sedang menurut Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîl al-Mukhtâr* mengartikan nikah secara bahasa *al-damm* dan *al-Jam'u* (penggabungan dan pengumpulan).<sup>7</sup>

Ulama Hanafiyah menjelaskan makna nikah dengan “akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja artinya tidak ada halangan syara.” Sementara dari menurut ulama Syafi’iyah definisi nikah adalah “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin.”<sup>8</sup> Dalam buku Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga juga dijelaskan makna pernikahan adalah perjanjian (*ijab qabul*) serius antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan akad yang berfaedah serta mengandung kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami isteri dengan lafadz nikah/kawin atau juga yang memiliki makna yang sama antara nikah/kawin serta akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

---

<sup>7</sup> Kosim, *Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Fisafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan 1 (Depok: PT. Raja Grafindoputra, 2019), 2.

<sup>8</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5

<sup>9</sup> Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 38.

## B. Dalil Pernikahan dalam Islam

### a. Dalil Al-quran

Menikah merupakan sunah para nabi dan risalah para rasul. Sebagai umat manusia, sudah seharusnya meneladani mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-R’ad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْواجًا وَدُرْرِيَّةً.....

Artinya: “Dan sesungguh, Kami mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.....”<sup>10</sup>

### b. Dalil Hadits

سنن ابن ماجه 1836 : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرَ حَدَّثَنَا آدُمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْفَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ شُرْقٍ فَمِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ بِنِي

Artinya: Sunan Ibnu Majah 1836: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku".<sup>11</sup>

## C. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan mencakup beberapa hal umum berikut ini. Penetapan tujuan perkawinan di bawah ini didasarkan pada pemahaman pada sejumlah nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.<sup>12</sup>

- Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Rum: 21.<sup>13</sup>
- Bertujuan untuk regenerasi atau reproduksi manusia, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Al-Nahl: 72.<sup>14</sup>
- Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'arij: 29-31.<sup>15</sup>
- Bertujuan untuk menjaga kehormatan
- Bertujuan ibadah, pernikahan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan

<sup>10</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terjm. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Cet. 1 (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2017).

<sup>11</sup> Kamal Pasha Mustafa, *Fikih Islam* (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), 257.

<sup>12</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,..., 65

<sup>13</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,..., 65

<sup>14</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2017), 32.

<sup>15</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta, 2017), 46.

sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah swt. Hal ini jelas disampaikan Allah swt pada Q.S Al-Dzariyat: 49.<sup>16</sup>

## **BEBERAPA RANGKAIAN TRADISI KAWIN NGARAH Gawe**

Berkenaan dengan tradisi kawin *ngarah gawe* yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu tradisi pernikahan di masyarakat sebagai bentuk konsep keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Adapun rangkain pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dapat dirincikan dalam beberapa hal berikut:

1) *Narosan*.

Mengenai pelaksanaan *Narosan* sebelum dilaksanakan pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yakni pihak keluarga laki-laki melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak perempuan yang biasa disebut dengan kalimat *neundeun omongan* atau bisa juga dimaknai “menyimpan ucapan”.

Tujuan *neundeun omongan* ini ialah bermaksud pihak laki-laki ingin menanyakan langsung kepada pihak perempuan tentang status perempuan tersebut apakah sudah dilamar orang lain atau belum. Jika belum, maka tujuan pihak laki-laki datang ke tempat kediaman perempuan untuk menjalin ikatan pernikahan.

2) *Seserahan*.

*Seserahan* adalah pemberian dari pihak calon suami yang diberikan kepada mempelai perempuan. Konsep *seserahan* dalam tradisi kawin *ngarah gawe* tidak memberatkan pihak laki-laki sebab umumnya yang memberikan *seserahan* itu ialah pihak laki-laki. *Seserahan* yang dilakukan dalam tradisi ini bukan suatu kewajiban, meskipun demikian ada sebagian para sesepuh yang mewajibkannya. Namun pada dasarnya *seserahan* hanyalah berupa pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang bukan merupakan kewajiban atau paksaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan pihak laki-laki.

3) *Ngaras*.

Berkenaan dengan pelaksanaan *ngaras* di Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko berdasarkan keterangan warga setempat bahwa bisa dikatakan tradisi ini sama artinya dengan istilah *sungkeman* dalam istilah tradisi Jawa, yang memiliki makna memohon doa restu kepada orang tua saat hendak melangsungkan akad nikah.<sup>17</sup> Prosesi *Ngaras* ini dilaksanakan dengan membasuh serta membersihkan kaki kedua orang tua mereka. Selain itu, tujuan *Ngaras* ini ingin mencari keridhoan kedua orang tua mempelai, sebab dipercayai bahwa ridho Allah SWT bersama dengan ridho kedua orang tua.

<sup>16</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, .... 24

<sup>17</sup> Mulyadi, *Wawancara*, tanggal 14 November 2021.

4) *Nyeuseuk Seureuh.*

*Nyeuseuk Seureuh* ialah rangakain tradisi yang berkaitan dengan *ngaras*. Menurut keterangan warga, bahwa *ngaras* ialah bentuk permohonan izin (restu) kepada orang tua sedangkan *nyeuseuk seureuh* ialah bentuk jawaban dari orang tua.<sup>18</sup>

5) Akad.

Adapun pelaksanaan akad dalam tradisi kawin *ngarah gawe* sama seperti tatacara akad pernikahan pada umumnya, baik syarat dan rukunnya semua sama tidak ada yang berbeda. Antaranya harus ada keduanya mempelai, *ijab-qabul*, ada wali, ada saksi dan ada mahar.<sup>19</sup>

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI KAWIN NGARAH GAWE**

Adapun rangakain pelaksanaan kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu jika dipandang dalam kacamata Islam dapat dirincikan dalam beberapa hal berikut:

- 1) Dalam tradisi *narosan*, sebagaimana yang dijelaskan di depan, yakni pihak keluarga laki-laki melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak perempuan yang biasa disebut dengan kalimat *neundeun omongan* atau bisa juga dimaknai “menyimpan ucapan”. Dalam istilah lain *neundeun omongan* ini mirip dengan merisik. Maksudnya pihak laki-laki ingin menanyakan langsung kepada pihak perempuan tentang status perempuan tersebut apakah masih *single* dan belum ada yang melamarnya. Jika belum, maka tujuan pihak laki-laki datang ke tempat kediaman perempuan untuk menjalin ikatan pernikahan. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dimana ada ajaran *khitbah*.<sup>20</sup> Sebab tujuan *narosan* ini adalah keluarga laki-laki ingin memastikan apakah pihak perempuan sudah ada yang melamar atau belum, sehingga ketika si perempuan sudah mempunyai pasangan (sudah dilamar) maka pihak laki-laki tidak akan meneruskan rencananya tersebut. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam syariat Islam bahwa meminang pinangan orang lain itu diharamkan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, dari sahabat Makki bin Ibrahim:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ حَقِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيَعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍ وَلَا يَنْخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حَدْبَةٍ أَجِيهِ حَتَّى يَتَرَكَ الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَاطِبُ

Artinya: *Bahwa Ibnu Umar ra berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama."*<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Jumadi, Warga Desa Bukit Harapan, *Wawancara*, pada tanggal 30 November 2021.

<sup>19</sup> Jumadi, pada tanggal 30 November 2021.

<sup>20</sup> Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, ...., 2-5.

<sup>21</sup> Home Sweet Home, (*Hadits 14 Imam, BAB Nikah*) *Shohih Bukhori No 4746* (Software-HaditSoft).

Menurut jumhur ulama meminang pinangan orang lain adalah haram, pengharaman meminang perempuan yang telah resmi bertunangan sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang sebelumnya untuk meminang perempuan tersebut.<sup>22</sup>

2) *Seserahan.*

Makna *seserahan* merupakan pemberian dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan yang tidak wajib dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Persoalan ini dalam pandangan Islam tidak ada larangan juga tiada anjuran dalam masalah pra Nikah. Namun, secara umum, Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya untuk saling memberi hadiah supaya ada rasa kasih dan sayang. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadits dalam kitab *al-Muwaththa'*:

وَمَحَادُوا تَحَابُّوا وَتَدْهِبُ الشَّخْنَاءُ

Artinya: *Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan.*<sup>23</sup>

Maka berdasarkan hadits di atas penulis simpulkan bahwa konsep seserahan dalam tradisi kawin *ngarah gawe* bisa disamaartikan dengan pemberian sukarela dari pihak laki-laki sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam sebab tidak ada unsur keterpaksaan laki-laki untuk memberikan *seserahan* kepada mempelai perempuan ataupun pihak perempuan memberikan syarat berupa *seserahan*.

3) *Ngaras.*

Pengertian *ngaras* ini memiliki makna memohon doa restu kepada orang tua saat hendak melangsungkan akad nikah dengan membasuh serta membersihkan kaki kedua orang tua mereka. Selain itu, tradisi *ngaras* ini juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keridhoan kedua orang tua mempelai. Tradisi begini juga dapat dipandang baik-baik saja dalam tinjauan Islam, sebab ridha Allah swt bersama dengan ridha kedua orang tua. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Amr dari Nabi saw, beliau bersabda: "Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua."*<sup>24</sup>

Dari keterangan hadits tersebut terkait dengan tradisi *ngaras* dalam kawin *ngarah gawe*, tidak ada pertentangan dengan Syariat Islam. Islam sendiri mewajibkan untuk mencari keridhaan orang tua sebab ridha Allah terdapat dalam ridha orang tua begitupun

<sup>22</sup> Abdul Basit, Misbahul Fitri, and Aris Susanto, ‘Hukum Meminang Pinangan Orang Lain Perspektif Ibnu Hazm Dan Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)’, *Jurnal USRATUNA*, Vol 1. No.1 (2019), h. 83.

<sup>23</sup> Home Sweet Home, (*Hadits 14 Imam Kitab Muawatho' Maliki No1413* (Software-HaditSoft).

<sup>24</sup> Home Sweet Home, (*Hadits 14 Imam, Bab Berbakti dan Menyambung Silaturahi*) *Kitab Imam Tirmizi No1413* (Software-HaditSoft).

sebaliknya murkanya Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Dengan mencari ridha orang tua sebelum pernikahan ini merupakan salah satu adab yang baik, dan merupakan jalan menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenram dan damai.

4) *Nyeuseuk Seureuh*

Makna *Nyeuseuk Seureuh* ialah rangkain tradisi dalam pernikahan yang merupakan bentuk jawaban dari orang tua. Apabila demikian maknanya, yang merupakan rangkaian dari tradisi *Ngaras* sebelumnya, dalam hal ini tidak ada pertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua. Untuk meminta restu orangtua tentu dengan tatakrama yang baik dan sopan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Isra: 23:

Artinya: ....*dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

5). Akad.

Pelaksanaan akad dalam tradisi kawin *ngarah gawe* tidak ada pertentangan sama sekali dengan Syariat Islam, sebab rukun dan syarat pada akad pernikahan kedua mempelai sudah sesuai dengan Hukum Islam. Seperti adanya wali, kedua mempelai, mahar, 2 orang saksi dan sighat atau akad.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sahnya suatu pernikahan apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya. Maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaan atau proses menuju pernikahan dalam tradisi kawin *Ngarah Gawe* di daerah Mukomuko Bengkulu ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi saw.

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUJUAN TRADISI KAWIN NGARAH GAWE**

Secara yuridis, tujuan perkawinan yang dicita-citakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal. Undang-Undang tersebut telah meninjau dari aspek ikatan perjanjian, sekaligus sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah swt.<sup>25</sup>

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta, 2017), 16.

<sup>26</sup> Jamaluddin and Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 47

Dalam syariat Islam pernikahan itu sifatnya abadi atau sekali seumur hidup sehingga tidak ada jalan menuju perceraian, melainkan ada alasan syar'i yang membolehkan untuk berpisah, sekalipun itu permintaan orang tua sendiri. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa perkara perceraian itu ialah halal akan tetapi sungguh dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana bunyi hadits tersebut ialah :

أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ

Artinya: *Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.*

Syariat Islam mengakui bahwa tradisi atau adat istiadat itu bisa dijadikan sumber hukum karena disadari akan realitas bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam peraturan hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat.<sup>27</sup> Maka atas dasar inilah dalam pandangan penulis mengenai tujuan dari tradisi kawin *ngarah gawe* sebaiknya dihilangkan ataupun jika tujuannya demikian sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Alasanya, sebab jika dilaksanakan setelah pernikahan, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Syariat Islam.

Dalam hukum Islam permasalahan perihal tujuan kawin *ngarah gawe* memang tiada ditemukan penjelasan secara eksplisit. Akan tetapi bukan berarti dilarang, karena hal itu disesuaikan dengan tujuan dibuatnya tradisi ini. Tradisi kawin *ngarah gawe* ini dilaksanakan agar adanya keseriusan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, merupakan sebuah cara/jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan atau mencegah kemudharatan dalam rumah tangganya. Tradisi kawin *ngarah gawe* ini sudah dilakukan dari sejak dahulu sampai sekarang, sebelum terjadinya Bukit Harapan menjadi sebuah desa dan berlaku hanya di Desa Bukit Harapan.

Dalam kajian hukum Islam tradisi yang muncul dari kebiasaan dan dipraktekkan terus menerus oleh masyarakat dikenal sebagai ‘urf. Maka melihat cakupan tradisi ini termasuk dalam kategori ‘urf khas (kebiasaan yang bersifat khusus), karena tidak berlaku secara universal. Untuk mengetahui ‘urf tersebut boleh atau tidaknya, maka di sini penulis akan mencari dari segi aspek *maṣlahah* dan *muḍarat* dengan mempertimbangkan *maqâsid syarîah*. Yang bertujuan untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.

Ulama *ushul fiqh* telah mengemukakan jenis-jenis umum perundang-undangan (*maqâsid al-tasyrî'iyah*) menjadi tiga macam yaitu :<sup>28</sup>

- i. *Al-umûr al-darûriyah* (urusan-urusan penting dan mendesak) dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.
- ii. *Al-umûr al-hajiyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 1999), 394.

<sup>28</sup> Mukhtar Yahya Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 333-337.

- iii. *Al-umûr al-tâhsiniyah* yaitu tindakan dan sifat yang baik dan sesuai akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan.

Mengenai tujuan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu ini termasuk ke dalam kategori *Al-umûr al-hâjiyah* tidak termasuk kepada *Al-umûr al-dârîriyah*. Tradisi kawin *ngarah gawe* ini sudah menjadi amalan turun temurun, maka sudah menjadi bagian kebutuhan masyarakat Desa Bukit Harapan untuk mempermudah mencapai kedamaian dan ketentraman, termasuk dapat memilih pasangan yang diidamkan di dalam rumah tangga. Dimana apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam tiada bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu dalam melaksanakan tradisi kawin *ngarah gawe* ini hukumnya boleh selagi tidak akan menghancurkan dan merugikan tatanan kehidupan masyarakat secara umumnya. Maka tradisi kawin *ngarah gawe* ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf *sâhih*, karena tradisi di luar Islam tetapi telah dipandang baik dan dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ

Artinya: “Sesuatu yang sudah dikenal secara ‘urf (adat) adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.”<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa tujuan dan pelaksanaan tradisi nikah *ngarah gawe* apabila ditinjau dari pandangan hukum Islam ialah hukumnya mubah atau boleh. Hal ini karena tujuan dan pelaksanaan tradisi nikah *ngarah gawe* tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan tidak merugikan salah satu pihak juga masyarakat secara umumnya. Namun tradisi inipun bisa mengarah ke hukum makruh atau haram jika merugikan salah satu pihak. Intinya, apabila amalan manusia mengandung atau dipandang memiliki unsur kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ini dipandang boleh diamalkan. Sehingga tradisi ini dapat dikategorikan ‘urf *khâs* dan ‘urf *sâhih* apabila diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya. Sebaliknya tradisi ini bisa dikategorikan sebagai ‘urf *fâsid* jika tujuan dan pelaksanaannya bertentangan dengan syariat dan bisa menjadi tidak diterima oleh masyarakat.

---

<sup>29</sup> Husna, Rizka Firdatul, Fathonah K. Daud, Tradisi Manganan dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Studi di Desa Rayung Senori Kabupaten Tuban, *Jurnal Panangkaran*, Vol. 6 (1), Januari-Juni 2022,102.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiyah, 2014, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* (Jurnal YUDISIA, (Vol. 5, No. 2, Desember),
- Basit, Abdul, Misbahul Fitri, and Aris Susanto, 2019, 'Hukum Meminang Pinangan Orang Lain Perspektif Ibnu Hazm Dan Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)', *Jurnal USRATUNA*, 1.1 (2019), 80–116
- Daud, Fathonah K., 2020, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavistama)
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya, 1993, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* (Bandung: Al-Ma'arif)
- Home, Home Sweet, (*Hadits 14 Imam, BAB Nikah*) *Sunan Daruquthni No 3526* (Software-HaditSoft)
- Husna, Rizka Firdatul, Fathonah K. Daud, 2022, Tradisi Manganan dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Studi di Desa Rayung Senori Kabupaten Tuban, *Jurnal Panangkaran*, Vol. 6 (1), Januari-Juni 2022
- Jamaluddin, and Nanda Amelia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press)  
\_\_\_\_\_, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press), LIX
- Kosim, 2019, *Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Fisafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pe (Depok: PT. Raja Grapindopersada)
- Mustafa, Kamal Pasha, 2009, *Fikih Islam* (Jakarta: Citra Karsa Mandiri)
- Muzammil, Iffah, 2019, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart)
- Ria, Wati Rahmi, 2017, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2017)
- Sabiq, Muhammad Sayyid, 2017, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, ed. by terjm. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Cet. 1 (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa)
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta), VOL. 46
- Shamad, Muhammad Yunus, 2017, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Istiqra (Vol. V No. 1, September)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 1999)

Wibisana, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Ta'lim, (vol. 14 No. 2.), 2016)

Wawancara:

Jumadi, *Wawancara*, (30 November 2021)

Mulyadi, *Wawancara* (Pada Tanggal 14 November 2021)

Sulaiman, *Wawancara* (Pada Tanggal 16 November 2021)